

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 15 TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELAYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Selayar, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELAYAR

Dan

BUPATI SELAYAR, MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Selayar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Selayar
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar;
5. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
6. Dewan Pimpinan Partai Politik atau dengan sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Selayar;
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat;
9. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang

ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Selayar hasil Pemilihan Umum 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Selayar.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Provinsi.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000,- setiap kursi / tahun.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan kepada Bupati disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Pengajuan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan dengan menggunakan Kop Surat dan cap stempel partai yang bersangkutan dengan melampirkan:
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya.
 - b. Foto copy surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
 - c. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang telah dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah.
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas kertas bermaterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a,b,c, dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (5) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik kepada Bupati, dilaksanakan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan dibentuk oleh Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil Penelitian Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (6) Penandatanganan Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan dilakukan dalam suatu rapat Tim dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50%+1 Anggota Tim.
- (7) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kelengkapan administrasi, sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening Bank atas nama DPD Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya;
 - b. Bukti penerimaan uang bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani di atas materai oleh Ketua atau Bendahara DPD Partai Politik tingkat kabupaten atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan

- cap stempel Partai Politik yang disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran dan pemegang kas;
- c. Berita Acara penyerahan bantuan uang dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai Pihak Pertama sedang Ketua dan Bendahara Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;
 - d. Bentuk Berita Acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pengurus DPD Partai Politik atau sebutan lainnya kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah terlebih dahulu diaudit oleh BPK dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (3) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran III Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang mengatur tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng pada tanggal, 30 Mei
2007

H.SYAHIRWAHAB

ttd

BUPATI SELAYAR,

Diundangkan di Benteng pada tanggal, 30 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

ttd

H. ZUBAIR SUYUTHI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2007 NOMOR15

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SELAYAR NOMOR 15 TAHUN 2007
TANGGAL 30 MEI 2007**

**BENTUK BERITA ACARA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU TAHUN 2004**

Nomor:

Pada hari ini... tanggal bulan tahun Tim Peneliti dan
Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan
Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Selayar
Nomor.....
Tahun.... tanggal telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan
administrasi
bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang
diajukan oleh
DPC

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi
pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai
politik, Tim menyatakan bahwa
Partai Politik telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
bantuan
keuangan dari Pemerintah Kabupaten Selayar berdasarkan pada hasil perolehan
kursi pada
Pemilihan Umum tahun sebanyak xRp = Rp

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan

Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSA PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|--------|------------|---------|
| 1..... | Ketua | (.....) |
| 2..... | Sekretaris | (.....) |
| 3..... | Anggota | (.....) |
| 4..... | Anggota | (.....) |
| 5..... | Anggota | (.....) |
| 6..... | Anggota | (.....) |
| 7..... | Anggota | (.....) |

BUPATI SELAYAR,

H.SYHRIRWAHAB

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SELAYAR NOMOR 15 TAHUN 2007 TANGGAL
30 M EI 2007**

BENTUK BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bupati Selayar atau pejabat yang ditunjuk.....
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPC (Dewan Pimpinan Cabang)
Partai Politik atau sebutan lainnya, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun Kepada DPC . Sejumlah Rp..... dan PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari PIHAK PERTAMA. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Selayar

PIHAK KEDUA
DPC
KETUA,

(.....)
BENDAHARA,

(.....)

PIHAK PERTAMA
An. BUPATI SELAYAR

(.....)

BUPATI SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SELAYAR NOMOR
15 TAHUN 2007
TANGGAL 30 M E I 2007**

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK**

TAHUN ANGGARAN

Nama Partai Politik : Kegiatan
NPWP : pelaksanaan
Audit:Tgl...bulan...tahun...
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.

Selayar,.....

Kepada

Yth. Bupati Selayar

di-

Benteng

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut:

No	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Honorarium		
2	Uang lembur		
3	Administrasi umum		

4	Langganan daya dan jasa		
5	Pos dan giro		
6	Pemeliharaan gedung		
7	Pemeliharaan data dan arsip		
8	Biaya perjalanan		
9	Komputer		
10	Mesin ketik		
11	Maubiler kantor		

Terbilang:

BENDAHARA UMUM,

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Inspektorat Kabupaten Selayar

(.....)

BUPATI SELAYAR,

H. SYAHRIR WAHAB

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 15TAHUN 2007
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

I. UMUM

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota menjamin setiap masyarakatnya (warganya) untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan suatu daerah. Keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah dapat memberikan masukan kepada pemerataan pembangunan sesuai dengan sistem Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan pada Lembaga Legislatif melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam rangka menukung terwujudnya kehidupan demokrasi pada suatu daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik pada Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna memperjuangkan tujuan Partai Politiknya dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkokoh keberadaan suatu daerah.

II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal	1	cukup jelas
Pasal	2	cukup jelas
Pasal	3	cukup jelas
Pasal	4	Jumlah bantuan dana kepada Partai Politik setiap kursi pada tingkat Kabupaten/Kota melebihi bantuan keuangan yang kepada Partai Politik tingkat provinsi, diberikan berdasarkan pada bahwa volume kegiatan pada Sekretariat Politik tingkat Kabupaten dan Kecamatan rendah dari kegiatan yang dilakukan Sekretariat Partai Politik tingkat provinsi.
Pasal	5	cukup jelas
Pasal	6	cukup jelas
Pasal	7	cukup jelas
Pasal	8	cukup jelas
Pasal	9	cukup jelas
Pasal	10	cukup jelas
Pasal	11	cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEUYAR NOMOR 15